

## ANALISIS TEORI BIO SOSIOLOGI DAN HUKUM ISLAM : STUDI PUSTAKA TENTANG PRILAKU KEJAHATAN

SUAIDI

Untirta Banten

Email : [suaidi@untirta.ac.id](mailto:suaidi@untirta.ac.id)

### ABSTRAK

Teori bio sosiologi merupakan gabungan antara teori sosiologi dan antropologi obyek kajiannya fokus pada perilaku manusia. Intraksi manusia yang satu dengan manusia lainya dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor external , pengaruh interaksi ini akan berdampak positif dan negatif. Dalam kaitannya dengan perilaku kejahatan yang dilakukan oleh manusia disebabkan oleh pengaruh internal dan eksternal sebagai penyebabnya, Dalam sisi lainya terbantahkan oleh pendapat bahwa tidak ada hubungannya antara susunan orban tubuh manusia dengan perilaku kejahatan. Kejahatan itu terjadi disebabkan oleh pengaruh interaksi sosial. Sementara hukum Islam memandang bahwa kejahatan yang dilakukan manusia, bukanlah faktor pembawaan yang melekat pada diri manusia melainkan oleh lingkungan yang tidak mentati ajaran agama. Penelitian ini bertujuan untuk menggali teori biososiologi dalam pandangan hukum Islam tentang kejahatan dan faktorr yang mempengaruhinya.

**Kata Kunci:** Teori Biososiologi, kejahatan dan Hukum Islam.

### ABSTRACT

The theory of bio-sociology is a combination of sociological and anthropological theories. The object of study focuses on human behavior. Human interaction with other humans is influenced by internal factors and external factors, the influence of this interaction will have positive and negative impacts. In relation to the behavior of crimes committed by humans caused by internal and external influences as the cause, on the other hand it is refuted by the opinion that there is no relationship between the composition of the human body and criminal behavior. The crime was caused by the influence of social interaction. Meanwhile, Islamic law views that crimes committed by humans are not innate factors inherent in humans but by an environment that does not comply with religious teachings. This study aims to explore biosociological theory in the view of Islamic law on crime and the factors that influence it.

**Keywords:** Biosociological Theory, Crime and Islamic Law.

### PENDAHULUAN

Kejahatan hampir seumur dengan sejarah penciptaan manusia, yaitu bermula ketika Iblis melanggar perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Atau mungkin tidak akan ada manusia di dunia ini kalau tidak ada kejahatan. Adam diturunkan ke bumi karena dianggap telah melakukan kejahatan akibat memakan buah khuldi dan sebagai sanksinya, Adam diturunkan ke bumi. Setelah Adam berada di bumi ternyata estafeta kejahatan diteruskan oleh anak-anaknya dengan membunuh saudara kandungnya sendiri, dan peristiwa ini adalah pembunuhan manusia yang pertama dalam catatan sejarah kejahatan. Pada masa Nabi Luth juga dikenal dengan kejahatan homoseksual yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup sejaman atau seangkatan dengannya, kejahatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth sungguh sangat melanggar tata susila. Hal ini terungkap dalam firman Allah yang artinya;

... *Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu (Q.S. Al A'raf : 80)*

Pada masa Nabi Musa juga dikenal dengan kejahatan besar-besaran yaitu pembunuhan masal terhadap bayi laki-laki yang tak berdosa, yang dilakukan atas perintah seorang Raja diktator dinasti Fir'un. Hal ini terungkap dalam al-Quran (Q,S, Al-Qoshosh:4) yang artinya:

*... Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan (Q.S. Al\_Qasas/28:4)*

Pada masa Nabi Isa, As, juga dikenal dengan adanya kejahatan, yaitu kekuasaan Romawi Kuno yang menjajah, memeras dan membunuh manusia yang tidak berdosa bahkan percobaan pembunuhan itu dilakukan pula atas diri Nabi Isa, As, walaupun akhirnya Nabi Isa diangkat oleh Allah sebelum mereka berhasil membunuhnya. Bahkan sewaktu Nabi Muhammad SAW diutus-pun kejahatan sedang meraja lela, yaitu disamping kejahatan perang juga pembunuhan terhadap bayi perempuan yang tak bersalah kerana hanya alasan untuk mempertahankan harga diri, sebab mereka beranggapan jika memiliki anak perempuan akan menjadi terhina.

Para ahli jaman kuno telah menyelidiki dan mempelajari kejahatan, hal ini tidak lain karena kejahatan pada saat itu sudah menjadi bagian hidup manusia, dan pada masa itu sudah mulai timbul ahli pikir yang memiliki perhatian terhadap kejahatan<sup>1</sup> Pelato menyatakan; emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan . Maka ungkapan tersebut adalah karena emas dianggap sebagai penentu dan lambang kemewahan dalam kehidupan sosial, untuk mendapatkannya bisa saja orang berbuat nekad dengan jalan menipu, merampas, merampok, bahkan membunuh manusia yang tidak berdosa. Pantaslah kalau Plato menetapkan bahwa emas merupakan sumber penyebab peristiwa kejahatan. Sedangkan manusia adalah subyek dari tindakan kejahatan, manusia yang memiliki keinginan selalu berkompetisi untuk mencapai kejayaan hidupnya, wajarlah apabila hal tersebut, terjadi bentorak keinginan antar individu, dan melakukan kejahatan merupakan bagian usaha untuk mempertahankan dan mendapatkan keinginan. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap norma yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan<sup>1</sup> . Kejahatan juga sebagai pencemaran terhadap masyarakat yang selalu berkembang mengikuti perkembangan jaman seperti perkembangan kebudayaan, ekonomi, dan perkembangan industri. Masyarakat secara keseluruhan memiliki kewajiban untuk menertibkan anggota masyarakat bersama-sama dengan pihak yang berwenang dalam upaya menanggulangi kejahatan se-efisien mungkin, sebab kejahatan yang berkembang dilakukan oleh anggota masyarakat. Akibat berkembangnya kejahatan pada suatu masyarakat, nampak lebih cenderung keadaan masyarakat menjadi tidak baik. Salah satu asas yang terpenting dalam berbagai teori yang ada kaitannya dengan peristiwa kejahatan, adalah usaha-usaha mencegah kejahatan harus lebih diutamakan daripada usaha-usaha memperbaiki para penjahat Berdasarkan penyelidikan para kriminolog ada empat teori yang memberikan jawaban tentang peristiwa timbulnya kejahatan dan cara penanggulangannya. Teori-teori tersebut adalah; (1) Teori antropologi, memandang bahwa berkembangnya peristiwa kejahatan disebabkan oleh faktor-faktor individu dan pembawaan sifat atau bakat, (2) Teori lingkungan, memandang bahwa berkembangnya peristiwa kejahatan disebabkan oleh faktor lingkungan, baik lingkungan ekonomi maupun lingkungan budaya, (3) Teori -sosiologi memandang, bahwa berkembangnya peristiwa. kejahatan disebabkan oleh faktor individu dan faktor lingkungan, (4) Teori spiritual memandang, bahwa berkembangnya kejahatan disebabkan oleh pengaruh tidak mentaati ajaran agama yang dianutnya.

Keempat teori tersebut di atas sejak abad ke-19 telah muncul dari penyelidikan yang selalu berusaha menghubungkan jumlah atau kejahatan dengan perubahan iklim, etnis, atau segi lain dari keadaan alam sekeliling. Studi tentang teori yang selalu berujud pada aspek manusia sebagai makhluk yang harus hidup bermasyarakat untuk kepentingan dan kelangsungan

hidupnya, mengembangkan kepribadiannya, dapat berbudaya, dapat mengembangkan sifat kemanusiaannya. Karena itu masyarakat mempunyai peran yang sangat penting terhadap kehidupan dan perilaku manusia secara pribadi, bahkan masyarakat merupakan tolok ukur untuk mengetahui identitas kehidupan manusia. Maka sehubungan dengan hal tersebut, teori sosiologi memandang bahwa berkembangnya peristiwa kejahatan disebabkan oleh faktor di luar diri manusia sendiri yaitu faktor lingkungan. Sementara Adnan Achirudin (2018) bahwa perkembangan perilaku manusia ditentukan oleh pengaruh interaksi dengan lingkungan sosial, jika lingkungan sosial baik maka perilaku individu juga baik demikian sebaliknya.

Sebagai akibat dan pengaruh dari perkembangan studi dan teori tentang kejahatan, bahwa sesungguhnya kejahatan itu bukan oleh pengaruh lingkungan, melainkan karena pengaruh kondisi manusia secara pribadi untuk melakukan kejahatan. Sebagaimana Lambroso dalam kutipan Koencaraningrat (1981) menyatakan dengan teori antropologinya bahwa pangkal kejahatan terletak pada diri sipenjahat sendiri yang seolah-olah merupakan jenis manusia tersendiri, yaitu manusia jahat memiliki ciri-ciri lahiriyah, pembawaan dan bakat. Dan sebab kejahatan melekat pada diri manusia, mungkin karena keturunan, kemerosotan sifat atau menderita penyakit (patologi). Kedua teori tersebut (teori antropologi dan teori sosiologi) nampaknya sangat kontradiktif. Akan tetapi sebenarnya terdapat satu potensi yang dapat dipadukan. Sebagaimana dikemukakan oleh Vam Humel dalam kutipan Soedjono (1996)) bahwa kedua teori tersebut bisa dikompromikan menjadi suatu teori baru yang disebut teori bio-sosiologi. Teori bio-sosiologi memandang, bahwa peristiwa kejahatan disebabkan oleh adanya dorongan dari dua faktor, yaitu faktor individu dan faktor lingkungan sosial.

Dengan analisa teori bio-sosiologi tersebut dapat ditarik suatu pengertian, bahwa peristiwa kejahatan disebabkan oleh dua faktor, yaitu (1) Faktor individu, yang meliputi warisan dari orang tua, keadaan badaniyah, keadaan kelamin, keadaan umur, dan keadaan kesehatan, (2) Faktor lingkungan, yang meliputi keadaan alam, keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan tingkat peradaban dan moral. Moral dalam kehidupan bermasyarakat adalah merupakan hal yang sangat esensial, moral dapat dijadikan ukuran baik buruknya suatu masyarakat, kalau moral individu baik maka masyarakat-pun akan menjadi baik, demikian sebaliknya.

Hukum Islam memandang, bahwa moral dalam suatu masyarakat dapat dijadikan tolok ukur dan sentral perbaikan masyarakat dan bangsa, sebagaimana pernyataan Nabi Muhammad, SAW. “ *Bahwa Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki moral atau akhlak*, hal ini menunjukkan bahwa sasaran utama misi Nabi Muhammad SAW adalah untuk memperbaiki akhlak. Islam adalah agama yang sempurna, dimana agama Islam juga memberikan petunjuk dan bimbingan mengenai hubungan antar manusia, dari sejak persoalan pribadi sampai dengan persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan. Untuk memantapkan bimbingan dan petunjuk tersebut dibebankan kepada setiap orang yang menjadi sasaran pembinaan ummat. Dapatlah dimengerti, bahwa tujuan usaha dan segi kegiatan pembinaan ummat baik dari fisik maupun dari moralnya, ialah untuk mewujudkan masyarakat yang diridloi Allah. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Abdullah Yusuf dalam kutipan Yunan Nasution (1988) menyatakan, bahwa masyarakat muslim yang ideal ialah; yang penuh kebahagiaan, jauh dari saling sengketa dan kebimbangan, percaya pada diri sendiri, teguh kuat, bersatu dan makmur, karena di dalamnya didapati kebaikan-kebaikan, menegakkan kebenaran dan keadilan dan memberantas kejahatan. Khairul Ihsan (2016) menjelaskan bahwa kejahatan itu terjadi oleh beberapa faktor (1) faktor ekonomi, (2) faktor Pendidikan (3) faktor lingkungan. Strata ekonomi dan sosial juga sangat berpengaruh pada terjadinya kejahatan misalnya karena himpitan ekonomi bisa saja melakukan tindakan kejahatan berupa pencurian untuk menutupi kebutuhan hidupnya.

Menanggapi kejahatan dan motif-motifnya Islam memandang bahwa ruang lingkup kejahatan itu lebih luas, sebab kejahatan menurut pandangan Islam bukan saja timbul dari dalam

pergaulan antar manusia, akan tetapi ditimbulkan antara manusia dengan Allah sebagai pencipta (al-Khaliq). Jadi, apabila seseorang melanggar peraturan Allah, atau meninggalkan perintah-Nya, maka orang tersebut dikategorikan sebagai pelaku kejahatan. Tawaran yang diberikan oleh hukum Islam dalam menanggulangi kejahatan yaitu tindakan antisipasi, melalui pembinaan. Sementara tindakan pemberian sanksi adalah tindakan akhir setelah melakukan pembinaan. Adakah hubungannya dengan teori bio-sosiologi dalam antisipasi dan penggolongan terhadap tindakan kejahatan, inilah yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah studi pustaka yaitu menganalisis dari berbagai sumber buku yang terkait dengan obyek penelitian yang berjudul Studi Pustaka Tentang Prilaku Kejahatan Analisis Teori Biososiologi dan Hukum Islam dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan pengumpulan data, Pengumpulan data dilakukan melalui bahan tela'ahan (librari reaseach) dengan mengumpulkan bahan, mengidentifikasi dan mengklasifikasi sesuai dengan obyek penelitian yang dilakukan.
2. Tahapan pengolahan data, Untuk mengolah data yang telah penulis inventarisir, penulis menggunakan teknik sebagai berikut;
  - a) Induktif, yaitu mempelajari data yang telah terkumpul kemudian menghubungkannya dengan satuan-satuan klasifikasi dan menentukan kesimpulan general.
  - b) Deduktif, yaitu memegang kaidah (teori) yang bersifat umum, penulis mengambil suatu pengertian untuk diterapkan pada hal-hal yang bersifat khusus.
  - c) Komperatif, yaitu membandingkan teori-teori kriminologi dan kemudian dilihat dari kaidah (teori) hukum Islam mengenai kejahatan.
3. Penelitian dilakukan dengan kajian berbagai teori tentang kejahatan dan yang mempengaruhinya yang diambil dari berbagai buku yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan prilaku kejahatan pada bulan Agustus 2022.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil**

Untuk mendapatkan gambaran tentang teori yang berkaitan dengan prilaku kejahatan dapat dilihat dari table sebagai berikut:

**Tabel 1. Kajian Pustaka**

<b>FAKTOR YANG MEMPENGARUHI</b>	<b>STUDI PUSTAKA</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN</b>
Faktor individu kaitannya dengan kejahatan	Menurut Lambroso : 1. Penjahat sejak lahir dengan sifat-sifat herediter (born criminalis) 2. Penjahat dengan kelainan jiwa 3. Penjahat dirangsang oleh dorongan libido seksual atau nafsu sex 4. Penjahat karena kesempatan 5. Penjahat dengan organ-organ jasmani yang normal	a. Pengklasifikasian kejahatan menurut Lambroso banyak mendapatkan tentangan dan kritikan para ahli, terutama klasifikasi organ tubuh b. Hukum Islam sangat menghargai organ tubuh manusia sebagai setengah wujud manusia, dan menghargai organ fisik itu sebagai perlengkapannya dalam merealisasikan segala kebutuhannya

	namun memiliki kebiasaan yang buruk	menurut fungsinya masing-masing c. Teori yang menghubungkan antara susunan organ tubuh dengan kejahatan sama sekali tidak benar menurut pandangan hukum Islam d. Syariat Islam memandang, dalam pemeliharaan jasmani dan rohani manusia terlihat dalam struktur tujuannya, yaitu terpeliharanya jiwa, akal dan harta termasuk kategori dhoruriat.
Faktor Lingkungan Kaitannya dengan Kejahatan	Menurut Exner : 1. Lingkungan masyarakat : alam, kultural, ekonomi, politik, lingkungan pelaku tindakan kejahatan  Menurut Rousseu dalam kutipan Banger (1982) : Peristiwa kejahatan apabila dilihat dari faktor ekonomi.	a. Islam memandang bahwa kejahatan merupakan pencemaran dan sebagai penyebab terciptanya masyarakat yang buruk b. Islam memandang bahwa pembinaan keluarga merupakan skala prioritas. Mengingat pentingnya profil keluarga sebagai cikal bakal terwujudnya masyarakat yang baik c. Islam memberikan tuntutan terhadap orang yang hendak membangun rumah tangga harus dipersiapkan secara matang baik fisik maupun mental calon pasangan suami isteri. d. Islam menjelaskan terkadang ekonomi dan idiologi merupakan dua kekuatan yang bertarung dan harus dihadapi dengan serius hal ini terbukti dalam ungkapan sebuah hadits... <i>Terkadag kemelaratan itu menyebabkan kekafiran (Jami' al-Shaghir: tt :89)</i> . Terjadinya kejahatan juga karena nafsu serakah
Gabungan faktor individu dan lingkungan kaitannya dengan kejahatan	Menurut Simanjuntak : 1. Pengaruh bakat atas lingkungan 2. Pengaruh lingkungan atas bakat	Kehidupan individu tidak akan terlepas dari pengaruh lingkungan, maka atas asumsi ini, bahwa kejahatan yang berkembang dalam suatu

		masyarakat dipengaruhi oleh faktor pembawaan individu dan lingkungan
--	--	--

#### A. Faktor individu kaitannya dengan kejahatan

Lambroso kriminolog asal Itali setelah mempelajari dan menyelidiki tentang sebab-sebab kejahatan ia berkesimpulan bahwa peristiwa kejahatan merupakan pengaruh dan faktor individu atau pembawaan sifat dari sipelakku kejahatan itu sendiri, dan ia mengklasifikasikan tipe penjahat sebagai berikut;

1. Penjahat sejak lahir dengan sifat-sifat herediter (born criminalis) dengan kelainan-kelainan bentuk jasmani, bagian-bagian badan yang abnormal, stigma atau noda fisik, anomaly/cacad dan kekurangan jasmani. Misalnya bentuk tengkorak yang luar biasa, dengan keanehan-keanehan susunan otak mirip dengan binatang, wajah yang sangat buruk, rahang melebar, hidung yang miring, tulang bahu yang melengkung kebelakang, dan sebagainya;
2. Penjahat dengan kelainan jiwa, misalnya gila, ediot, debil, imbesil, dementia (lemah pikiran) melonkholi, afilefsi (ayan);
3. Penjahat dirangsang oleh dorongan libido seksual atau nafsu sex;
4. Penjahat karena kesempatan, misalnya terpaksa melakukan kejahatan karena adanya kesempatan, atau melakukan kejahatan karena terpaksa dengan keadaan yang luar biasa;
5. Penjahat dengan organ-organ jasmani yang normal namun memiliki kebiasaan yang buruk

Pengklasifikasian kejahatan menurut Lambroso banyak mendapatkan tentangan dan kritikan para ahli, terutama klasifikasi organ tubuh karena antara susunan organ tubuh tidak memiliki hubungan dengan kejatahan. Islam mengakui sifat baik buruk manusia telah ditentukan sejak manusia berada dalam kandungan ibunya, sebagaimana terungkap dalam sebuah hadits yang artinya “ *Kebahagiaan seseorang telah ditentukan sejak ia berada dalam perut ibunya, dan kecelakaan seseorang juga telah ditentukan sejak ia berada dalam kandungan ibunya (Jalaludin Abdurrahman Aby Bakry al Sayuthi Juz II, tt: 37).*

Dari ungkapan hadits tersebut dapat diambil suatu pengertian, bahwa kejelekan yang telah ditentukan sejak berada dalam kandungan ibunya bukan berarti bahwa manusia memiliki sifat jelek sesuai dengan fithrohnya, melainkan adanya pengaruh dari luar fithroh itu sendiri. Hukum Islam sangat menghargai organ tubuh manusia sebagai setengah wujud manusia, dan menghargai organ fisik itu sebagai perlengkapannya dalam merealisasikan segala kebutuhannya menurut fungsinya masing-masing. Hukum Islam dalam pandangannya terhadap manusia bahwa manusia sebagai makhluk yang mulia, Allah berfirman yang artinya;

*... Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Q.S. 17: Al-Isra:70). Pada ayat yang lainnya Allah menempatkan manusia sebagai khalifah dimuka bumi (Q.S Al-Baqarah:30) (Q.S. AlAn'am:165). Kalau dibandingkan dengan makhluk lainnya manusia mempunyai kapasitas inteligensi yang paling tinggi (Q.S. Al-Baqarah: 31 dan 33).*

Manusia dalam fithrahnya mempunyai sekumpulan unsur surgawi yang luhur, yang berbeda dengan unsur-unsur badaniyah yang ada pada binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda yang tidak bernyawa (Q.S. As-Sajdah: 7, 9). Dilihat dari sudut penciptannya, sebelum Allah, SWT menciptakan manusia diawali dengan perhitungan secara teliti, manusia diciptakan bukan secara kebetulan. Karenanya, manusia merupakan makhluk pilihan (Q.S, Thaha: 122). Dalam kehidupan manusia diberikan kepercayaan penuh, kemerdekaan, dan diberkahi dengan

risalah yang diturunkan melalui para Nabi. Manusia juga diberikan tanggung jawab, mereka diperintahkan untuk mencari nafkah dimuka bumi dengan inisiatif dan jerih payah sendiri. Dan manusia diberikan kebebasan untuk memilih kesejahteraan atau kesengsaraan bagi dirinya sendiri (Q.S. Al-Ahzab: 72) yang artinya;

*... Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh, ... (Q.S., Al-Ahzab:72)*

Tentang kemulyaan manusia secara fitrah telah digambarkan di atas, dan tidak dibenarkan mensifati atas kejelekan manusia dikaitkan dengan fitrah. Dengan demikian, bahwa teori yang menghubungkan antara susunan organ tubuh dengan kejahatan sama sekali tidak benar menurut pandangan hukum Islam.

Syariat Islam memandang, dalam pemeliharaan jasmani dan rohani manusia terlihat dalam struktur tujuannya, yaitu terpeliharanya jiwa, akal dan harta termasuk kategori dhoruriat. Hal ini dimaksudkan untuk seluruh manusia, tidak ada pengklasifikasian (tidak dibedakan dengan struktur organ tubuh dan sebagainya). Untuk tetap menghormati existensi manusia maka dapat diperhatikan melalui teori pidana Islam yang khusus menjaga keutuhan jasmani, dengan cara memberikan hukuman terhadap siapapun yang dengan sengaja bertindak terhadap orang lain sehingga orang lain dimaksud menderita kerugian baik secara materi maupun moril. Dari sudut penetapan kejahatan misalnya terlihat bahwa yang digolongkan ke dalam kejahatan berat diantaranya, sebagai berikut;

1. Kejahatan terhadap agama dan negara yaitu riddah dan baghyu dikenakan hukuman mati,
2. Kejahatan terhadap nyawa melakukan pembunuhan dikenakan hukum qishash, diyat atau takzir;
3. Kejahatan terhadap nyawa atau harta (hirabah) dikenakan hukuman mati;
4. Kejahatan terhadap akal dan fisik, minuman khamer dikenakan hukuman jilid 40 kali atau 80 kali;'
5. Kejahatan terhadap organ tubuh (penganiayaan) dikenakan hukuman qishash, diyat atau takzir;
6. Kejahatan terhadap fisik dan keturunan (zina) dikenakan hukuman ranjam (zina muhshon) atau jilid 100 kali (zina ghair muhshon) tentang tambahannya yaitu diasingkan selama satu tahun bagi pezina ghair muhshon banyak perbedaan pendapat dikalangan para Ulama. Kejahatan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang (qazaf/menuduh zina) dikenakan hukuman jilid 80 kali;
7. Kejahatan terhadap harta saja (pencurian) dikenakan hukuman potong tangan.

Dari gambaran ini, betapa tingginya perhatian hukum Islam terhadap kehormatan dan harkat derajat manusia. Islam memandang, bahwa manusia itu sama didepan hukum, juga manusia memiliki tabiat yang baik, akan tetapi jika manusia melakukan kejahatan, itu bukanlah pembawaan sejak lahir, melainkan adanya pengaruh dari luar naluri itu sendiri. Baik itu faktor lingkungan di luar diri manusia maupun faktor lingkungan yang melingkari diri manusia itu sendiri yang cenderung untuk melakukan perbuatan kejahatan.

## **B. Faktor Lingkungan Kaitannya dengan Kejahatan**

Setiap orang yang hidup dalam lingkungan yang baik biasanya akan tumbuh menjadi orang yang baik, demikian pula sebaliknya bila hidup di lingkungan yang tidak baik akan menjadi tidak baik. Seorang kriminolog Perancis Lamark dalam kutipan Bosu (1982) menjelaskan bahwa seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungan, baik lingkungan ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta

kebudayaan termasuk berhubungan dengan dunia luar serta penemuan-penemuan teknologi. A. Lacasenge juga memberikan komentar, bahwa keadaan sosial di sekeliling adalah pembenihan untuk kejahatan. Pendapat ini dipertegas oleh Benedikt, bahwa penjahat hanya ditentukan oleh keadaan disekelilingnya dari pemikiran kriminolog tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa faktor lingkungan dapat mempengaruhi peristiwa kejahatan baik lingkungan yang melingkari tubuh manusia sendiri maupun lingkungan pergaulan dengan masyarakat luas.

Exner membagi lingkungan ke dua bagian; yaitu;

1. Lingkungan masyarakat yang terdiri dari
  - a) Lingkungan Alam

Lingkungan alam dapat memberikan peluang atas terjadinya kejahatan, diantaranya pertanian, kejahatan di daerah pegunungan lebih banyak terjadi dibanding dengan daerah datar, dan kejahatan di daerah pantai lebih banyak terjadi dibanding dengan daerah pedalaman karena daerah pantai merupakan tempat berkumpulnya berbagai bangsa dengan berbagai ragam tujuan. Faktor iklim juga memberikan peluang untuk terjadinya kejahatan, Rus'an menyatakan orang-orang yang hidup di daerah iklim panas, akibatnya akhlak mereka riang dan congkak (Rus'an; 1963: 43). Hal ini menunjukkan bahwa iklim mempengaruhi terhadap karakteristik manusia untuk bertindak dengan kasar dan congkak.

- b) Lingkungan kultural

Salah satu dari ciri masyarakat itu adalah kebudayaan, dan masyarakat merupakan wadah kebudayaan. Karenanya, masyarakat dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan, Kebudayaan setiap masyarakat tidak mungkin sama, ketidak-samaan itu disesuaikan dengan tingkatan berpikir masyarakat. Jika masyarakat yang tarap berpikirnya lebih maju maka kebudayaannya juga akan lebih maju. Namun demikian, kemajuan budaya selalu seiring dengan tingkat kejahatan. Masyarakat kota yang bersifat lebih terbuka untuk menerima masyarakat luar akan selalu diringi dengan perubahan budaya yang cenderung menjurus kepada tindakan kejahatan (Soekanto, 1987:139). Interaksi sosial antar masyarakat menurut tinjauan ilmu sosiologi akan selalu diiringi dengan tindakan kejahatan.

- c) Lingkungan ekonomi

Tingkatan strata ekonomi dalam suatu masyarakat memberikan andil yang tidak sedikit atas terjadinya peristiwa kejahatan, terutama kejahatan pencurian. Sebab kejahatan pencurian selalu diidentikan dengan kejahatan orang miskin (Bonger, 1982:51). Kemiskinan merupakan faktor ekonomi yang memaksa orang untuk melakukan kejahatan pencurian untuk menutupi kebutuhan hidupnya.

- d) Lingkungan politik

Situasi politik dalam suatu negara akan membrikan peluang dan pengaruh terhadap kejahatan, terutama apabila susunan pemerintahan tidak mampu menampung aspirasi rakyatnya, salah satu contoh ketika pergolakan politik di Indonesia meletusnya Gerakan 30 September yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia, yang menyebabkan banyaknya korban pembunuhan.

- d) Lingkungan pelaku tindak kejahatan

Soedjono menjelaskan, bahwa yang termasuk lingkungan buruk bagi pelaku sebagai akibat terjadinya kejahatan di antaranya ialah; (a) Kesengsaraan, (b) Nafsu ingin memiliki (c) Demoralisasi seksual (d) alkoholisme (e) Peperangan.

Kurangnya perhatian orangtua kepada anak-anaknya juga sebagai penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Diantara sekian banyak persoalan yang mengganggu kebahagiaan hidup, adalah masalah hubungan orangtua dengan anak-anaknya

(Zakiah daradjat, 1982). Akibat renggangnya komunikasi antara orang tua dengan anak, mengakibatkan terjadinya kejahatan. Kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan bagian dari kejahatan yang besar, bahkan ada status khusus model kejahatan yang disebut dengan kenakalan remaja.

Kesengsaraan juga akan menjadi penyebab terjadinya kejahatan, akibat tidak terpenuhinya segala kebutuhan hidupnya disertai dengan nafsu ingin mensetarakan kehidupan dengan kehidupan orang lain. Sementara, kemampuan untuk mendapatkan uang sangatlah terbatas. Sudah menjadi kenyataan bahwa semakin banyaknya pengangguran akan semakin sempit lapangan kehidupan, maka akan semakin banyak pula tindak kejahatan, terutama dalam waktu-waktu krisis pengangguran, demikian dikatakan oleh Muelyatno (1986). Pergaulan yang tidak sehat antara kaula muda/i akan menimbulkan terjadinya kejahatan seksual, yang diteruskan dengan kejahatan prostitusi, aborsi, dan tidak jarang diketemukan juga kejahatan pembunuhan terhadap bayi akibat hubungan diluar perkawinan. Kaula muda yang terjerumus kepada kejahatan seksual akibat kemerosotan moral yang dilatar-belakangi oleh beberapa sebab sebagaimana dikemukakan oleh Zakiyah Daradjat (1971) diantaranya (1) kurangnya pembinaan mental (2) kurangnya pengenalan terhadap nilai Pancasila (3) kegoncangan suasana dalam masyarakat (4) kurang jelasnya masa depan di mata anak muda (5) pengaruh budaya asing.

Alkoholisme juga menjurus kepada kejahatan lainnya, biasanya kejahatan ini terdapat di daerah yang ber-iklim dingin yang semula dengan tujuan hanya sekedar menghangatkan badan, kemudian diteruskan dengan mabuk-mabukan yang menyebabkan orang lupa diri. Apabila sudah demikian, maka hilanglah rasa kemanusiaannya dan dia akan berbuat apa saja yang dikehendakinya sehingga timbul perbuatan-perbuatan a-moral. Namun realitasnya menunjukkan walaupun bahaya alkohol telah diketahui, akan tetapi pengadaannya terus meningkat. Hal ini disebabkan adanya tujuan ; (1) kepentingan dagang atau ekonomi, (2) untuk tujuan politik yaitu memperlemah individu dalam masyarakat.

Sebagai akibat dari alkoholisme yaitu korban-korban individual yang menderita komerosotan fisik fisik. Dengan banyaknya korban masyarakat secara langsung mengalami dampak negatif berupa efek destruktif para pemabuk yang tidak mampu mengendalikan tindakannya. Juga, secara tidak langsung dengan kondisi individu yang alkoholis masyarakat menjadi lemah, dan pada akhirnya membekukan segala kreatifitas. Kebiasaan minum-minuman keras bisa menjadi orang kecanduan alkohol sehingga apabila penyakitnya kambuh dan ia tidak punya uang, maka berubah menjadi kejahatan pencurian.

Dari uraian tentang faktor lingkungan sebagai penyebab terjadinya kejahatan, Islam memandang bahwa kejahatan merupakan pencemaran dan sebagai penyebab terciptanya masyarakat yang buruk. Masyarakat merupakan perkumpulan dari beberapa keluarga, untuk terciptanya masyarakat yang baik harus diawali dari pembinaan keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki hubungan timbal balik, masyarakat yang baik karena terdiri dari keluarga yang baik demikian seterusnya. Oleh karenanya, Islam memandang bahwa pembinaan keluarga merupakan skala prioritas. Mengingat pentingnya profil keluarga sebagai cikal bakal terwujudnya masyarakat yang baik, maka keluarga wajib dibentuk atas dasar kebenaran, keadilan dan kasih sayang. Itulah sebabnya Islam memberikan tuntutan terhadap orang yang hendak membangun rumah tangga harus dipersiapkan secara matang baik fisik maupun mental calon pasangan suami isteri. Suami isteri yang mampu mewujudkan harmoni keluarga dengan bingkai kasih sayang maka akan membuahkan anak-anak yang baik, demikian pula sebaliknya. Itulah sebabnya Rasulullah (Nabi Muhammad) menjelaskan dalam sebuah haditsnya; ....*Semua bayi yang dilahirkan dalam keadaan fithrohn(suci) sampai ia mengerti, namun ibu dan bapaknya yang menjadikan ia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi (H.R. Al-Aswad bin Sari' (Al-Hasyim' 1948: 130).* Pembinaan mental anak dalam keluarga

harus menjadi skala prioritas hal inilah yang ditekankan oleh Firman-Nya (Q.S. Luqman : 13-19) yang artinya;

... Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

... Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

... Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

... (Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.

... Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).

... Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.


... Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (Q.S. Luqman: 13-19)

Peristiwa kejahatan apabila dilihat dari faktor ekonomi, Rousseau dalam kutipan Banger (1982) menjelaskan, bahwa kesengsaraan merupakan ibu dari kejahatan yang besar. Islam menjelaskan terkadang ekonomi dan ideologi merupakan dua kekuatan yang bertarung dan harus dihadapi dengan serius hal ini terbukti dalam ungkapan sebuah hadits... *Terkadang kemelaratan itu menyebabkan kekafiran (Jami' al-Shaghir: tt :89)*. Faktanya, bahwa terjadinya kejahatan juga karena nafsu serakah, kisi-kisinya bila tidak diimbangi dengan pengendalian nafsu yang cenderung mengakibatkan terjadinya kejahatan tertuang dalam firman-Nya:

... *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*(Q.S. ali – Imran: 14) Firman Allah ini mengisyaratkan bahwa keinginan untuk memiliki adalah naluri manusia namun apabila keinginan ini tidak terkendali oleh akal yang sehat akan menyebabkan terjadinya kejahatan.

## Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti akan menggabungkan antara teori sosiologi dan teori antropologi (Bio-sosiologi) sebagai pemicu terjadinya perilaku kejahatan. Berdasarkan data di bawah ini ternyata terjadinya kejahatan sangat ditentukan oleh faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah dan masyarakat.



Secara naluriah setiap manusia berkeinginan untuk mengadakan interaksi dengan manusia lainnya. Namun interaksi antara sesama manusia tidak jarang diteruskan dengan perbuatan jahat sebagaimana yang dikemukakan oleh Ferri bahwa kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik. Berarti, kejahatan itu memiliki hubungan sebab akibat dengan intreikasi sosial, begitu juga dengan pembawaan individu memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungan masyarakat. Sementara Hurwitz berpendapat, bahwa hubungan timbal balik dapat dibedakan kepada tiga golongan (1) Faktor P, dimana pembawaan, watak, kepribadian dianggap yang menentukan (2) Faktor +P, dimana baik pembawaan dan seterusnya maupun lingkungan sama-sama kuat (3) Faktor L, dimana lingkungan dianggap faktor yang menentukan. Dan, Kinberg dalam kutipan Hurwitz menyatakan bahwa pengaruh lingkungan yang dahulu sedikit banyak ada dalam kepribadian seseorang sekarang. Ukapan ini mengandung pengertian, bahwa dalam batas-batas tertentu, lingkungan seseorang akan mempengaruhi pribadinya. Sedangkan Moelyatno (1986) mrnjelaskan bahwa hubungan timbal balik antara pembawaan dan lingkungan mempunyai dua doktrin, yaitu;

1. Bagaimana perkembangan pembawaan dalam batas-batas tertentu tergantung dari lingkungan,
2. Lingkungan dalam batas tertentu pengaruhnya tergantung dari pembawaannya
3. Hubungan timbal balik menurut Simanjuntak bahwa bakat seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan, dan ia mengkalsifikasikan tentang hubungan timbal balik antara bakat dan lingkungan sebagai berikut;
  - a. Pengaruh bakat atas lingkungan
  - b. Suatu kenyataan faktor bakat menyebabkan berubahnya suatu lingkungan baik perubahan itu positif, maupun perubahan negatif.
  - c. Pengaruh lingkungan atas bakat

Simanjuntak (1984:93) berpendapat bahwa pengaruh lingkungan tidak mempengaruhi bakat. Artinya, bakat seseorang tidak dapat berkembang dalam lingkungan dikarenakan adanya beberapa faktor. Misalnya orang yang memiliki bakat menulis tidak akan berkembang jika ia berdomisili dilingkungan yang buta huruf. Dengan dasar uraian tersebut, maka dapat diambil hipotesa, bahwa kehidupan individu tidak akan terlepas dari pengaruh lingkungan, maka atas asumsi ini, bahwa kejahatan yang berkembang dalam suatu masyarakat dipengaruhi oleh faktor pembawaan individu dan lingkungan.

Solusi yang ditawarkan baik menurut teori sosiologi maupun teori antropologi adalah memperbaiki lingkungan sebagai upaya skala prioritas. Sementara hukum Islam dalam

menanggulangi dan mengurangi perkembangan kejahatan adalah melalui prinsip aqidah dan ibadah, melalui muamalah, perbaikan akhlak dan melalui pemberiana sanksi.

## KESIMPULAN

Kejahatan adalah perilaku manusia yang sangat merugikan baik terhadap pelaku maupun terhadap orang lain sebagai obyek kejahatan, kejahatan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Kejahatan yang berkembang di masyarakat karena adanya motivasi yang mempengaruhinya, baik dari external biologis maupun pengaruh interaksi sosial, sementara hukum Islam berpandangan bahwa perilaku kejahatan itu diakibatkan lemahnya pemahaman terhadap ajaran agama, sehingga nafsu biologis manusia tidak terkontrol dan bebas melakukan hal-hal yang diinginkannya.

Kejahatan menurut teori bio sosiologis adalah karena faktor bawaan yang melekat pada diri manusia seperti faktor anatomi tubuh, dan faktor interaksi sosial baik dilakukan secara individu maupun dilakukan secara kolektif. Antisipasi terjadinya kejahatan melakukan edukasi kepada masyarakat, sebab kejahatan yang dilakukan oleh individu juga sebagai akibat dari kurang bertanggung-jawabnya masyarakat atas pencegahan kejahatan. Antisipasi berkembangnya kejahatan, dilakukan secara pendekatan psikologis. Sedangkan pemberian sanksi atas pelaku kejahatan adalah tindakan alternatif setelah berbagai upaya dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aby Bakri, Jalaluddin Abdurrahman, tt *Jam'us al-Shaghir, Juz I dan II*, Daar al-Fikr, Baerut.  
Al-Hasyimi, Said Ahmad. 1948. *Mukhtar al-Hadits*. Surabaya : Maktabah Muhammad bin Ahmad,  
Apel doorn, Van, L.J. 1981. *Pengantar ilmu Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita,  
Ash-Shiddieqy, Hasby. 1963. *Kuliah Ibadah*. Jakarta : Bulan Bintang  
Asy-Syal, Abdul Hadi. 1984, *Al-Islam wa binaaul Mujtama' al-Fadlily*, (alih bahasa ; Anshori  
Atma Sasmita, Ramly. 1984. *Buga rampai kriminologi*. Jakarta : Bulan Bintang.,  
Audah, Abdul Qadir. 1968. *At-Tasyri' Al-Jina'i al-Islamy, Juz I, II*, Daar al-Fikr, Baerut  
Bawengan, Gerson. 1977. *Pengantar psikologi kriminal*. Jakarta : Pradnya Paramita.  
Bonger, W.A. 1982. *Pengantar tentang kriminologi*. Indonesia : Ghalia  
Bosu, B. 1982. *Sendi-sendi kriminologi*. Surabaya : Usaha nasional,  
Boumen, L.J. 1980. *Ilmu masyarakat umum*. Jakarta : Pembangunan.,  
Daradjat, Zakiah. 1971. *Membina nilai-nilai moral di Indonesia*. Jakarta : Bulan Bintang  
Daradjat, Zakiah. 1982. *Pembinaan remaja*. Jakarta : Bulan Bintang,  
Hanafi Ahmad. 1968. *Asas-asas hukum pidana Islam*. Jakarta : Bulan Bintang.,  
Harsojo. 1984. *Pengantar antropologi*. Bandung : Bina Cipta  
Kartohadiprojo, Soediman. 1984. *Pengantar tata hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia.  
Kartono, Kartini. 1981. *Patalogi sosial*. Jakarta : CV Rajawali.,  
Koentjaraningrat. 1984. *Pengantar ilmu antropologi*. Bandung : Aksara Baru.,  
Kusumah, Mulyana. 1981. *Aneka permasalahan dalam kriminologi*, Alumni Bandung  
Lamintang. 1985. *Hukum pidana Indonesai*. Bandung: CV Sinar Baru,  
Nasution Yunan. 1988. *Islam dan problem kemasyarakatan*. Jakarta : Bulan Bintang.  
Siswono, Dirdjo Soedjono. 1969. *Doktrin-doktrin kriminologi*. Alumni Bandung  
Siswono, Dirdjo Soedjono. 1970. *Konsepsi kriminologo dalam usaha penanggulangan  
kejahatan*. Alumni Bandung.  
Siswono, Dirdjo Soedjono. 1984. *Alkoholisme paparan hukum dan kriminologi*. Bandung :  
Remadjakarya  
Siswono, Dirdjo Soedjono. 1984. *Pengantar penelitian kriminologi*. Bandung : Remadja karya